



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : USWATUN HASANAH BIN ABDUL HEJI;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 17 Pebruari 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Ampar, Desa Panaguan,
Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2015;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Nurhayati, S.H., Advocaat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Basar Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk., tertanggal 23 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk, tertanggal 15 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk, tertanggal 15 September 2015, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-62/PAMEK/III/09/2015, tanggal 14 September 2015, atas nama terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 039/Lab.RSU/VII/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 10 Juli 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Uswatun Hasanah, pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;
4. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5294/NNF/2015, tanggal 28 Juli 2015, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 7849/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 462 gram dan barang bukti dengan nomor 7850/2015/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,219 gram;
5. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-62/PAMEK/III/09/2015, tertanggal 11 Nopember 2015, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada
putusan mahkamah agung pada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan masing-masing memiliki berat netto 0,436 gram dan 0,192 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-62/PAMEK/III/09/2015, tertanggal 14 September 2015, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji, pada hari Kamis malam Jumat, tanggal 10 Juli 2015, sekitar pukul 03.00 Wib., atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2015, tempat di depan Hotel Madinah, tepatnya di pinggir Jalan Raya Nyalabuh, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 2 (dua) poket sabu-sabu masing-masing memiliki berat kotor \pm 0,42 gram setelah diperiksa Lab seberat 0,219 gram dan satu kantong \pm 0,70 gram setelah diperiksa Lab sebesar 0,70 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Aiptu Hantanto SN. bersama Briпка Bobby Sofyan, S.H., melakukan operasi rutin di depan Hotel Madinah, Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tidak lama kemudian para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan berboncengan yang mencurigakan, selanjutnya sepeda motor yang dinaiki oleh kedua orang tersebut yaitu terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji bersama dengan temannya yang bernama Abdul (melarikan diri/DPO) dihentikan oleh saksi Aiptu Hantanto SN. dan Briпка Bobby Sofyan, S.H., setelah berhenti terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji turun sedangkan temannya (Abdul) melarikan diri dengan kecepatan tinggi sehingga para saksi kehilangan jejak Abdul, setelah itu terdakwa oleh saksi Bobby Sofyan, S.H. dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2 (dua)

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kantong kecil celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, oleh karena itu selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Pamekasan dan setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut di dapat dari temannya yang bernama Abdul (melarikan diri) dan sebelum ditangkap terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Joni (DPO), setelah itu terdakwa minta diantar pulang ke Proppo pada Joni namun oleh Joni terdakwa diantar pulang sampai Bugih setelah itu Joni meminta kepada Abdul untuk mengantar terdakwa pulang ke Proppo, namun sesampainya di depan Hotel Madinah, terdakwa ditangkap oleh saksi Aiptu Hantanto SN. dan Bripka Bobby Sofyan, S.H. karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5294/ NNF/2015, tertanggal 28 Juli 2015, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti dengan nomor 7849/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong kristal dengan berat netto 0,462 gram warna putih, nomor 7850/2015/NNF seberat 0,219 gram, positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji, pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015, sekitar pukul 23.00 Wib., dan pada hari Kamis, tanggal 1809 Juli 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di rumah kost Jalan Kolpajung, Kabupaten Pamekasan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015, sekitar pukul 23.00 Wib., terdakwa bersama dengan temannya bernama Joni (DPO) menghisap sabu-sabu di rumah kos Jalan Kolpajung, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015, sekitar pukul 18.00 Wib., teman terdakwa yang bernama Joni (DPO) mendatangi terdakwa mengajak mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sabu-sabu dan terdakwa in menyetujui, selanjutnya terdakwa diajak masuk ke kamar Joni (DPO), sesampainya di kamar Joni sudah tersedia alat-alat yang digunakan untuk menyabu yang disiapkan oleh Joni, selanjutnya terdakwa berdua dengan temannya yang bernama Joni nyabu bersama, setelah selesai nyabu dengan Joni terdakwa lalu minta diantar pulang ke Proppo pada Joni namun oleh Joni terdakwa diantar sampai di Bugih setelah itu Joni meminta kepada Abdul untuk mengantar terdakwa pulang ke Proppo namun sesampai di depan Hotel Madinah kendaraan yang dinaiki terdakwa bersama Abdul digeledah ditemukan 2 (dua) poket sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, oleh karena itu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan;

- Bahwa dalam menggunakan sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 5294/ NNF/2015, tertanggal 28 Juli 2015, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut : bahwa barang bukti dengan nomor 7849/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong kristal dengan berat netto 0,462 gram warna putih, nomor 7850/2015/NNF seberat 0,219 gram, positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal warna putih, masing-masing dengan berat netto 0, 436 (nol koma empat tiga enam) gram dan 0,192 (nol koma satu sembilan dua) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Saksi Mahkamah Agung dan bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di depan Hotel Madinah yang terletak di Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Bobby Sofyan, S.H., sedang melakukan operasi rutin, pada saat itu melintas seorang laki-laki mengendarai sepeda motornya dengan membonceng seorang perempuan melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah rekannya menghentikan laju sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut selanjutnya seorang perempuan tersebut yaitu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan seorang laki-laki yang merupakan teman terdakwa yaitu Abdul masih duduk di atas sepeda motor, selanjutnya tiba-tiba Abdul melarikan diri dengan memacu laju sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap dibawa ke kantor kepolisian dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Joni di rumah kost yang terletak di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015, sekitar pukul 23.00 Wib. dan pada tanggal 09 Juli 2015, sekitar pukul 18.00 Wib.;
- Bahwa saat itu terdakwa diajak oleh Joni bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, yang menyiapkan sabu-sabu dan alat untuk mengkonsumsinya adalah Joni;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan Joni mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol kaca yang di dalamnya diisi air, selanjutnya botol kaca tersebut ditutup dan di tengah-tengah tutupnya dilubangi dan selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terbuat dari kaca, setelah alatnya siap selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam sedotan kaca, selanjutnya bagian bawah botol dibakar dengan menggunakan korek gas, hingga dari sedotan satunya keluar asap, pada saat asap tersebut keluar selanjutnya dihisap secara bergantian;
- Bahwa lebih lanjut terdakwa menerangkan setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Joni, selanjutnya terdakwa meminta Joni mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, namun saat itu Joni hanya mengantarkan terdakwa hanya sampai di daerah Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan,

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, selanjutnya Joni meminta Abdul mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa saat itu Abdul menyuruh terdakwa membawa 2 (dua) kantong plastik kecil yang selanjutnya diselipkan terdakwa di celana yang dikenakannya, selanjutnya Abdul mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa melaju hendak menuju ke rumah terdakwa, namun di tengah perjalanan saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan penggeledahan, dari kantong celana yang terdakwa kenakan berhasil diamankan 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal warna putih, masing-masing dengan berat netto 0, 436 (nol koma empat tiga enam) gram dan 0,192 (nol koma satu sembilan dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Bobby Sofyan, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di depan Hotel Madinah yang terletak di Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan saksi Hantanto SN., sedang melakukan operasi rutin, pada saat itu melintas seorang laki-laki mengendarai sepeda motornya dengan membonceng seorang perempuan melaju dengan kecepatan tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah rekannya menghentikan laju sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut selanjutnya seorang perempuan tersebut yaitu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan seorang laki-laki yang merupakan teman terdakwa yaitu Abdul masih duduk di atas sepeda motor, selanjutnya tiba-tiba Abdul melarikan diri dengan memacu laju sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap dibawa ke kantor kepolisian dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Joni di rumah kost yang terletak di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015, sekitar pukul 23.00 Wib. dan pada tanggal 09 Juli 2015, sekitar pukul 18.00 Wib.;
- Bahwa saat itu terdakwa diajak oleh Joni bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, yang menyiapkan sabu-sabu dan alat untuk mengkonsumsinya adalah Joni;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan Joni mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol kaca yang di dalamnya diisi air, selanjutnya botol kaca tersebut ditutup dan di tengah-tengah tutupnya dilubangi dan selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terbuat dari kaca, setelah alatnya siap selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam sedotan kaca, selanjutnya bagian bawah botol dibakar dengan menggunakan korek gas, hingga dari sedotan satunya keluar asap, pada saat asap tersebut keluar selanjutnya dihisap secara bergantian;
- Bahwa lebih lanjut terdakwa menerangkan setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Joni, selanjutnya terdakwa meminta Joni mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, namun saat itu Joni hanya mengantarkan terdakwa hanya sampai di daerah Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya Joni meminta Abdul mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saat itu Abdul menyuruh terdakwa membawa 2 (dua) kantong plastik kecil yang selanjutnya diselipkan terdakwa di celana yang dikenakannya, selanjutnya Abdul mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa melaju hendak menuju ke rumah terdakwa, namun di tengah perjalanan saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan terdakwa;

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung juga dilakukan pengeledahan, dari kantong celana yang terdakwa kenakan berhasil diamankan 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal warna putih, masing-masing dengan berat netto 0, 436 (nol koma empat tiga enam) gram dan 0,192 (nol koma satu sembilan dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 039/Lab.RSU/VII/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 10 Juli 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Uswatun Hasanah, pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba meliputi:

- Amphetamine : Positif;
- Metamphetamine : Positif;
- Marijuana : Negatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5294/ NNF/2015, tanggal 28 Juli 2015, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 7849/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 462 gram dan barang bukti dengan nomor 7850/2015/NNF

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,219 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7849/2015/NNF dan 7850/2015/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti 7849/2015/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,436 gram, 7850/2015/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,192 gram;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di depan Hotel Madinah yang terletak di Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, pada saat Abdul mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa melintas, tiba-tiba sejumlah anggota kepolisian menghentikan laju sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dihentikan, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Abdul yang saat itu masih berada di atas sepeda motor, tiba-tiba Abdul melarikan diri dengan memacu laju sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap dibawa ke kantor kepolisian dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Joni di rumah kost yang terletak di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015, sekitar pukul 23.00 Wib. dan pada tanggal 09 Juli 2015, sekitar pukul 18.00 Wib.;
- Bahwa saat itu terdakwa diajak oleh Joni bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, yang menyiapkan sabu-sabu dan alat untuk mengkonsumsinya adalah Joni;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan Joni mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol kaca yang didalamnya diisi air, selanjutnya botol kaca tersebut ditutup dan di tengah-tengah tutupnya dilubangi dan selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terbuat dari kaca, setelah alatnya siap selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam sedotan kaca, selanjutnya bagian bawah botol dibakar dengan menggunakan

Halaman 10 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang satu-satunya keluar asap, pada saat asap tersebut keluar selanjutnya dihisap;

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Joni, selanjutnya terdakwa meminta Joni mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, namun saat itu Joni hanya mengantarkan terdakwa hanya sampai di daerah Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya Joni meminta Abdul mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saat itu Abdul menyuruh terdakwa membawa 2 (dua) kantong plastik kecil yang selanjutnya diselipkan terdakwa di celana yang dikenakannya, selanjutnya Abdul mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa melaju hendak menuju ke rumah terdakwa, namun di tengah perjalanan sejumlah anggota kepolisian berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dari kantong celana yang terdakwa kenakan berhasil diamankan 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal warna putih, masing-masing dengan berat netto 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan 0,192 (nol koma satu sembilan dua) gram, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di depan Hotel Madinah yang terletak di Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Hantanto SN. dan saksi Bobby Sofyan, S.H., sedang melakukan operasi rutin, pada saat itu melintas seorang laki-laki mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan pengadilan tingkat pertama membonceng seorang perempuan melaju dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi Hantanto SN. dan saksi Bobby Sofyan, S.H. bersama dengan sejumlah rekannya menghentikan laju sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut selanjutnya seorang perempuan tersebut yaitu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan seorang laki-laki yang merupakan teman terdakwa yaitu Abdul masih duduk di atas sepeda motor, selanjutnya tiba-tiba Abdul melarikan diri dengan memacu laju sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap dibawa ke kantor kepolisian dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Joni di rumah kost yang terletak di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015, sekitar pukul 23.00 Wib. dan pada tanggal 09 Juli 2015, sekitar pukul 18.00 Wib.;
- Bahwa saat itu terdakwa diajak oleh Joni bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, yang menyiapkan sabu-sabu dan alat untuk mengkonsumsinya adalah Joni;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan Joni mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol kaca yang di dalamnya diisi air, selanjutnya botol kaca tersebut ditutup dan di tengah-tengah tutupnya dilubangi dan selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terbuat dari kaca, setelah alatnya siap selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam sedotan kaca, selanjutnya bagian bawah botol dibakar dengan menggunakan korek gas, hingga dari sedotan satunya keluar asap, pada saat asap tersebut keluar selanjutnya dihisap secara bergantian;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Joni, selanjutnya terdakwa meminta Joni mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, namun saat itu Joni hanya mengantarkan terdakwa hanya sampai di daerah Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya Joni meminta Abdul mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saat itu Abdul menyuruh terdakwa membawa 2 (dua) kantong plastik kecil yang selanjutnya diselipkan terdakwa di celana yang dikenakannya, selanjutnya Abdul mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id rumah terdakwa, namun di tengah perjalanan saksi

bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan, dari kantong celana yang terdakwa kenakan berhasil diamankan 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 039/Lab.RSU/VII/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 10 Juli 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Uswatun Hasanah, pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba meliputi:

- Amphetamine : Positif;
- Metamphetamine : Positif;
- Marijuana : Negatif;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal warna putih, masing-masing dengan berat netto 0, 436 (nol koma empat tiga enam) gram dan 0,192 (nol koma satu sembilan dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari

Halaman 15 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015, sekira pukul 03.00 Wib., bertempat di depan Hotel Madinah yang terletak di Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Hantanto SN. dan saksi Bobby Sofyan, S.H., sedang melakukan operasi rutin, pada saat itu melintas seorang laki-laki mengendarai sepeda motornya dengan membonceng seorang perempuan melaju dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi Hantanto SN. dan saksi Bobby Sofyan, S.H. bersama dengan sejumlah rekannya menghentikan laju sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghentikan sepeda motor tersebut selanjutnya seorang perempuan tersebut yaitu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan seorang laki-laki yang merupakan teman terdakwa yaitu Abdul masih duduk di atas sepeda motor, selanjutnya tiba-tiba Abdul melarikan diri dengan memacu laju sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dibawa ke kantor kepolisian dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Joni di rumah kost yang terletak di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015, sekitar pukul 23.00 Wib. dan pada tanggal 09 Juli 2015, sekitar pukul 18.00 Wib.;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa diajak oleh Joni bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, yang menyiapkan sabu-sabu dan alat untuk mengkonsumsinya adalah Joni;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa dan Joni mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan botol kaca yang di dalamnya diisi air, selanjutnya botol kaca tersebut ditutup dan di tengah-tengah tutupnya dilubangi dan selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terbuat dari kaca, setelah alatnya siap selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam sedotan kaca, selanjutnya bagian bawah botol dibakar dengan menggunakan korek gas, hingga dari sedotan satunya keluar asap, pada saat asap tersebut keluar selanjutnya dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Joni, selanjutnya terdakwa meminta Joni mengantarkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pid.B/2015/PN.Pmk. Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, namun saat itu Joni hanya mengantarkan terdakwa hanya sampai di daerah Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya Joni meminta Abdul mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, saat itu Abdul menyuruh terdakwa membawa 2 (dua) kantong plastik kecil yang selanjutnya diselipkan terdakwa di celana yang dikenakannya, selanjutnya Abdul mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa melaju hendak menuju ke rumah terdakwa, namun di tengah perjalanan saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan, dari kantong celana yang terdakwa kenakan berhasil diamankan 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 039/Lab.RSU/VII/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 10 Juli 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Uswatun Hasanah, pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba meliputi:

- Amphetamine : Positif;
- Metamphetamine : Positif;
- Marijuana : Negatif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga mengandung Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, hal tersebut dilakukannya bukan untuk kepentingan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal tersebut juga dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 039/Lab.RSU/VII/2015, Instalasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk. Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 10 Juli 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Uswatun Hasanah, pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan Amphetamine : positif, Metamphetamine : positif, Marijuana : negatif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : positif, yang mana Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I, hal tersebut sesuai dengan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Uswatun Hasanah Bin Abdul Heji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan menjatuhkan pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi anaknya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik nantinya dalam kehidupan di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

golongan I berupa serbuk kristal warna putih, masing-masing dengan berat netto 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan 0,192 (nol koma satu sembilan dua) gram, Majelis Hakim berkesimpulan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa USWATUN HASANAH BIN ABDUL HEJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal warna putih, masing-masing dengan berat netto 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan 0,192 (nol koma satu sembilan dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015, oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, WARSITO, S.H., dan MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh KHAIRUL WAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SULIANINGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ttd

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

ttd

I. WARSITO, S.H.

ttd

II. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI:

ttd

KHAIRUL WAFI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh,
Panitera Pengadsilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH.
NIP. 19580711 198103 1002